

**ARTIKEL**

**PENEMUAN HUKUM ISLAM  
MELALUI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
DALAM BIDANG PERBANKAN SYARIAH**

**Disusun oleh:**

**Dr. Hj. Renny Supriyatni Bachro, S.H, M.H.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
BANDUNG**

**2011**

**PENEMUAN HUKUM ISLAM  
MELALUI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
DALAM BIDANG PERBANKAN SYARIAH**

**Abstrak**

Perkembangan dan kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia bukan lagi hanya sebatas wacana, melainkan telah menjadi kenyataan. Hukum Islam sebagai wujud kongkrit pelaksanaan Syariat Islam, sebagian telah menjadi hukum positif. Selanjutnya, UUBI No. 6/2009 menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan peraturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah dan sekaligus menjadi dasar hukum penerapan *Dual Banking System* di Indonesia. Seiring dengan itu, telah tumbuh sebuah kecenderungan spiritual yang mulai melihat *mudharat*-nya sistem bunga (*interest based banking*), bersamaan dengan keyakinan yang semakin luas bahwa bunga bank adalah haram (*fatwa*), walaupun bagi sebagian kalangan masih dipandang *subhat* (ragu-ragu) dan mengingat alasan darurat. Permasalahan dan tujuan penulisan artikel, untuk menganalisis mengenai perkembangan dan pertumbuhan Hukum Islam sebagai hukum yang tidak tertulis, yang dituangkan dalam bentuk *Fatwa* dalam bidang perbankan syariah, dapat dijadikan sumber hukum positif dan menjadi subsistem hukum nasional di Indonesia.

Metode yang digunakan yuridis normatif dengan menafsirkan hukum bahwa fatwa merupakan salah satu identitas hukum Islam sebagai produk *Ijtihad* dan studi kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Fatwa* merupakan salah satu pranata/institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat sebagai suatu kekosongan hukum. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid. Artinya, kedudukan fatwa bagi orang kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid. Apabila kedudukan fatwa dilihat dari aspek kajian *ushul fiqh*, maka kedudukan fatwa hanya mengikat orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa. Namun dalam konteks ini, teori itu tidak dapat sepenuhnya dapat diterima karena konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik, yaitu tidak hanya mengikat bagi para praktisi lembaga ekonomi syari'ah melainkan juga bagi warga masyarakat Islam Indonesia. Apalagi saat ini fatwa-fatwa tersebut telah dijadikan hukum positif melalui Pasal 1 Angka (12) UUPS.

**Kata-kata Kunci:** Penemuan Hukum, Hukum Islam, Fatwa, Perbankan, dan Prinsip Syariah.

**Abstract**

**Keywords:** ....., *Islamic Law, Fatwa, Banking, and Syariah Principle.*

## A. Pengantar

Perkembangan dan kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia bukan lagi hanya sebatas wacana, melainkan telah menjadi kenyataan. Hukum Islam sebagai wujud kongkrit pelaksanaan Syariat Islam, sebagian telah menjadi hukum positif. Hukum Islam merupakan subsistem hukum Indonesia yang ada dan berlaku. Berbicara tentang kebijakan pembangunan hukum nasional, tentunya tidak dapat terlepas dari kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (RPJP), yang menjadi landasan bagi upaya pembangunan nasional di berbagai bidang. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2004-2009 (RPJP), khususnya untuk Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur (huruf G), telah ditetapkan sasaran, yaitu: “Pertama, pembangunan substansi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan. Ketiga, pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi untuk membentuk mendukung pembentukan system hukum nasional yang dicita-citakan”.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia (selanjutnya ditulis UUBI) menugaskan kepada Bank Indonesia (selanjutnya ditulis BI) untuk mempersiapkan peraturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penerapan *Dual Banking System* di Indonesia, yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan sekaligus (konvensional dan syariah) secara berdampingan dengan sistem administrasi jelas terpisah. Demikian pula, semenjak berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menunjukkan peranan perbankan mengalami perkembangan. Adanya perubahan tersebut mempunyai arti bahwa bank-bank konvensional diperbolehkan untuk mengikuti aturan bank syariah atau bank Islam (*Sistem Islamic Banking Unit*), dan secara perlahan masyarakat menghadapi paradigma baru yaitu pemahaman, pengertian atau pandangan yang sama sekali baru mengenai keberadaan bank syariah (Bank

Islam).<sup>1</sup>Paradigma baru yang **pertama** adalah hubungan bank dengan nasabah, yaitu adanya hubungan kontrak (*contractual agreement*) atau akad antara investor pemilik dana atau *shahibul maal* dengan investor pengelola dana atau *mudharib* yang bekerjasama untuk melakukan usaha yang produktif dan berbagi keuntungan secara adil (*mutual investment relationship*). Hubungan kerjasama investasi tersebut, mewujudkan suatu hubungan usaha yang harmonis karena berdasarkan suatu asas keadilan usaha dan menikmati keuntungan yang disepakati secara proporsional. Sedangkan dalam bank konvensional, pada dasarnya merupakan hubungan kreditur dengan debitur dengan menerapkan sistem bunga.

Paradigma **kedua** adalah adanya larangan-larangan kegiatan usaha tertentu oleh bank syariah yang bertujuan menciptakan kegiatan perekonomian yang produktif, adil dan menjunjung tinggi moral. Produktif dengan cara mengikis habis konsep *time value of money* dan melarang transaksi yang bersifat spekulatif. Adil dengan menerapkan konsep usahanya bagi hasil dan tidak memungkinkan deposan yang memiliki uang banyak menanamkan dananya pada bank tanpa menanggung resiko sedikitpun. Secara moral, konsep syariah tidak akan menyalurkan dana untuk proyek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral, seperti pembiayaan industri minuman keras, sarana perjudian, atau proyek-proyek lain yang dapat merusak moral atau kesehatan manusia. Paradigma **ketiga** adalah kegiatan usaha bank syariah lebih variatif dibandingkan dengan bank konvensional, karena bank syariah tidak hanya berlandaskan sistem bagi hasil (*mudharabah*) tetapi juga sistem jual beli (*murabahah*), sewa beli, serta penyediaan jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Secara aplikasi tidak dapat disangkal lagi bahwa keragaman kegiatan usaha bank syariah telah menumbuhkembangkan berbagai aspek ekonomi dalam masyarakat, sehingga akan memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kebutuhan dunia usaha.

Paradigma **keempat**, adalah penyajian laporan keuangan bank syariah akan terkait erat dengan konsep investasi dan norma-norma moral /sosial dalam kegiatan usaha bank. Penyajian laporan keuangan bank sebagai lembaga pencari keuntungan, juga terdapat laporan keuangan yang terkait dengan bank sebagai fungsi sosial, serta mengacu kepada konsep dasar laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, adil dan dapat diperbandingkan.<sup>2</sup> Kehadiran perbankan syariah dalam sistim perbankan nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Namun lebih kepada

---

<sup>1</sup> Dhani Gunawan Idat, "Perbankan Syariah Indonesia Menuju Milenium Baru: Prospek Dan Tantangan " Majalah Pengembangan Perbankan ,Edisi No. 80 ,November-Desember 1999, hlm.47-49.

<sup>2</sup> Dhani Gunawan Idat, *Loccit*.

adanya faktor keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syariah dalam menjembatani kegiatan ekonomi dan lebih umum terhadap krisis. Seiring dengan itu, telah tumbuh sebuah kecenderungan spiritual yang mulai melihat *mudharatnya* sistem bunga (*interest based banking*), bersamaan dengan keyakinan yang semakin luas bahwa bunga bank adalah haram. Bahkan sudah ada *fatwa* haram atas bunga bank dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), walaupun bagi sebagian kalangan masih dipandang *subhat* (ragu-ragu) dan mengingat alasan darurat.

Selanjutnya, penerapan Syariat Islam di bidang ekonomi haruslah dilihat sebagai bagian integral dari penerapan syariat Islam di bidang-bidang lain, karena yang ingin dicapai adalah transformasi masyarakat dari masyarakat yang berbudaya lama menjadi masyarakat yang berbudaya Islami, maka nilai-nilai Islam harus internal dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain Islam menjadi budaya masyarakat. Di bidang ekonomi, dapat dibedakan menjadi tiga tingkat (*level*) penerapan yaitu: teori ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam dan perekonomian umat Islam.<sup>3</sup> Perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia walaupun masih terdapat banyak kekurangan (seperti SDM, pelayanan dan jaringan), tetapi sudah cukup menggembirakan dan memberikan prospek masa depan yang cerah. Hal tersebut, antara lain ditandai dengan:<sup>4</sup>Pertama, Kajian-kajian ilmu ekonomi syari'ah semakin semarak, baik dilakukan secara formal maupun non formal, baik dilakukan oleh para mahasiswa, para dosen, dan para sarjana, bahkan juga oleh masyarakat umum. Kedua, Institusi ekonomi syari'ah yang merupakan pengejawantahan dari ilmu ekonomi syari'ah semakin hari semakin menunjukkan kekuatannya, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Disamping itu secara teoritis keunggulan dan ketahanan lembaga keuangan atau perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasil dan berbagi risiko. Sistem ini diyakini oleh para ulama sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (*riba*), seperti dikutip dari Al Qur'an: "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*" (Q.S. 2 : 275). Islam tidak menolak usaha menghasilkan laba, oleh karenanya tidak ada alasan bagi lembaga keuangan bank untuk tidak masuk dalam suatu kemitraan dengan pengusaha dan meminjamkan dana, tanpa memungut bunga, tetapi memperoleh bagi hasil dan berbagi risiko dengan para pengusaha. Lagi pula, sistem bagi hasil lebih menjamin penggunaan sumber daya dalam

---

<sup>3</sup> Adiwarman A. Karim, *Penerapan Syariat Islam Di Bidang Ekonomi*, [www.MES.Com](http://www.MES.Com).

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, *Peran dan Urgensi Ulama Dalam Mendukung Ekonomi Umat*, Makalah, Disampaikan pada Seminar Nasional Eksistensi Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Peningkatan Kualitas Ekonomi Umat, SM FE UNPAD Bandung, Senin, 20 Maret 2006. hlm. 1.

perusahaan secara murni untuk kepentingan masyarakat, karena pemilik dana tidak hanya meminjamkan dana hanya kepada usaha besar saja, yang punya jaminan cukup, tetapi juga akan mampu membiayai orang kecil yang punya rencana usaha yang baik, mempercepat pengembangan teknologi, akan menuju partnership, menyediakan dana-dana untuk inovasi yang dianggap bermanfaat.

Bank Syariah sebenarnya bersumber dari Hukum Islam yaitu Al Qur'an dan Hadist. Tafsir dari al Qur'an, beberapa diantaranya adalah:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku secara ridha sama ridha diantara kamu“ (Q.S. 4 : 29) .; “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berniaga tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan , hendaklah kamu menuliskannya (aqad-aqad tersebut) (Q.S. 2: 282) ; “ Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (Q.S. 5 : 1 )

Berdasarkan tafsir ayat-ayat Al Qur'an tersebut di atas<sup>5</sup>, jelaslah bahwa manusia diijinkan untuk mengadakan perniagaan selama dilakukan secara sukarela dan segala kewajiban dipenuhi. Perniagaan yang dimaksud adalah berbagai jenis transaksi niaga dan tidak terbatas pada jual beli atau perdagangan saja, termasuk transaksi-transaksi yang tidak secara tunai dan dapat memberi efek pembiayaan dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Apabila dalam melakukan perniagaan tersebut tidak dilakukan secara tunai, harus dibuatkan perjanjian/kontrak (*aqad*) secara tertulis, dan para pihak yang mengadakan aqad tersebut memiliki kewajiban legal dan moral untuk memenuhi perjanjian/kontrak tersebut.

Menurut Agustianto secara yuridis, penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki dasar yang sangat kuat. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat (selanjutnya ditulis UUD 1945) yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya mengandung tiga makna,<sup>5</sup>yaitu:

1. Negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

---

<sup>5</sup> Iwan P.Pontjowinoto, *Lembaga keuangan Dalam Perspektif Syariah*, Makalah, ISEG FE-Unpad, Bandung, 2001, hlm. 2 .

<sup>5</sup> Agustianto, *Politik Hukum dalam Ekonomi Syariah*, [www.kasei.com](http://www.kasei.com), diakses pada tanggal 12 Juli 2011.

2. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari golongan pemeluk agama yang memerlukannya;
3. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama (paham atheisme).

Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata “menjamin” sebagaimana terdapat dalam ayat (2) Pasal 29 UUD 1945 tersebut diartikan bahwa negara berkewajiban secara aktif melakukan upaya-upaya agar tiap-tiap penduduk dapat memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sebenarnya, melalui ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, seluruh syariat Islam, khususnya yang menyangkut bidang-bidang hukum muamalat, pada dasarnya dapat dijalankan secara sah dan formal oleh kaum muslimin, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jalan diadopsi dalam hukum positif nasional.

Keharusan tiadanya materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut adalah konsekuensi diterapkannya Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah prinsip dasar penyelenggaraan Negara. Menurut Jimly Asshiddiqie,<sup>6</sup> prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan melalui prinsip hirarki norma dan elaborasi norma. Dalam konteks sistem khirarkhi norma, perlu dibedakan antara pengertian syariat dengan fiqh. Menurut logika sistem khirarkhi itu, maka dalam prinsip pertama, hukum suatu negara berisi norma-norma yang tidak boleh bertentangan dengan norma yang terkandung di dalam syariat agama-agama yang dianut oleh warga masyarakat. Sedangkan dalam prinsip yang kedua, norma-norma yang tercermin dalam rumusan-rumusan hukum negara, haruslah merupakan penjabaran atau elaborasi normatif ajaran-ajaran syari'at agama yang diyakini oleh warga Negara. Kata syari'ah dalam ekonomi syari'ah sebenarnya adalah fiqh para *fuqaha*, karena pengertian syari'ah yang berkembang dalam sejarah adalah fiqh dan bukan ayat-ayat atau hadits-hadits. Marvyn K. Lewis<sup>7</sup> menyatakan bahwa kajian tentang syari'ah adalah fikih (yurisprudensi), sedangkan praktisinya disebut *fuqaha*.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>7</sup> Latifa M. Al Goud dan Marvyn K. Lewis, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktis, Prospek* (Terjemahan Burhan Wirasubrata dari Buku *Islamic Banking*), Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2004, hlm. 37.

Mencermati tradisi *civil law* dan *common law*, fiqih mempunyai pengertian yang sama dengan yurisprudensi sebagai ilmu hukum tetapi pemahaman yang berkembang di Indonesia, keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. Disatu pihak, yurisprudensi adalah putusan pengadilan, sedangkan dilain pihak fikih adalah pendapat tertentu mengenai hukum (*legal opinion*).<sup>8</sup>Bukti kongkrit dari eratnya hubungan fiqih para fuqaha dengan ekonomi syari'ah atau lembaga keuangan yang berkembang di Indonesia, dapat dilihat di bidang **Perbankan Syari'ah**. Umat Islam yang terlibat sebagai pelaku ekonomi syari'ah, sebagian merasa bahwa melakukan transaksi syari'ah merupakan bagian dari melaksanakan ajaran Islam, sebagai aktualisasi dari rasa keimanan kepada Allah Swt., karena kegiatan ekonomi syari'ah dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma dan al-Qiyas.<sup>9</sup> Dalam Surat Yunus Ayat 59 Allah berfirman, yang artinya:

“Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. Katakanlah, Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?.”

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa Allah Swt. memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang.

Dalam bahasa ilmu hukum Islam, menurut Juhaya S. Pradja<sup>10</sup> proses dari *syariah* ke *tasyri* hingga *taqnin* mesti dilakukan secara berkesinambungan, terencana, dan bertahap. Perlu juga dicatat bahwa perkembangan penerapan Hukum Islam dalam suatu sistem hukum nasional setelah hilangnya institusi Khilafah telah mengambil bentuk yang unik. Boleh jadi, tumbuhnya negara-negara Islam nasional secara faktual dipengaruhi oleh lingkungan dan masyarakat serta para pemimpin negara nasionalnya masing-masing. Dengan demikian, perwujudan materi hukum Islam di masing-masing „negara Islam“ terdapat keragaman. Keragaman itu sendiri merupakan identitas hukum Islam sebagai produk *Ijtihad*. Tidaklah heran isi peraturan perundang-undangan

---

<sup>8</sup> Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Khairul Bayan, Jakarta, 2004, hlm. 110. Legal opinion disini adalah kaitannya pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) mengenai hukum Islam berkenaan dengan kegiatan dibidang ekonomi syari'ah.

<sup>9</sup> Tim Pengembangan Perbankan syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 13

<sup>10</sup> Juhaya S. Pradja, “*Syariat Islam Revitalisasi Psychological Effect Hukum Islam Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional Indonesia*”, Makalah, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2005, hlm. 2.